

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN/RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN (RKA/RKPA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN/DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPA/DPPA) DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Nomor SOP
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh



Nama SOP

Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Kualifikasi Pelaksana

1. Pejabat Esselon II : Kepala Dinas
III A : Sekretaris Dinas
Pejabat Esselon III : Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Pejabat Esselon IV : Kepala Seksi Penyantunan Anak dan Keluarga
JFU : Staff Seksi Penyantunan Anak dan Keluarga
2. Menguasai IT penulisan word
3. Mampu berinteraksi / komunikasi dengan baik.
4. Memiliki pengetahuan / Bintek Bidang Sosial.

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Kalkulator
4. Kendaraan

Pencatatan dan Pendataan

1. Penyusunan RKA/RKPA/DPA/DPPA dilakukan oleh Subbag Perencanaan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA setelah Bidang- bidang menyerahkan RKA/RKPA manual masing- masing.
2. Distribusi RKA/RKPA/DPA/DPPA ke SKPD anggota Tim Verifikasi (DPPKAD, BAPPEDA, Inspektorat, Bag. Adm. Pembangunan SETDA).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Keterkaitan

1. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Penyantunan Anak dan Keluarga
3. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Peringatan :

1. RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang belum diparaf oleh Kabid masing-masing.
2. RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang-bidang tidak sesuai dengan Plafon KUA-PPAS.
3. Rincian dalam RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang- bidang kurang lengkap/jelas.
4. Rekening belanja dalam RKA/RKPA yang dibuat dari Bidang-bidang masih salah.


Cara mengatasi :

1. Koordinasi ke Bidang- bidang.
2. RKA/RKPA yang diterima dari Bidang- bidang harus dicermati dan diteliti.
3. RKA/RKPA yang diterima dari Bidang- bidang harus lengkap dan benar.

Uraian Prosedur	Pelaksana						MUTU BAKU		
	Kepala Dinas Sosial	Kepala Bidang PRS	Kepala Seksi PAK	Staf JFU Seksi PAK	Sekretaris dinas	LKS Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1 Permohonan Pendaftaran Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Karanganyar						Mulai	Surat Permohonan dan kelengkapan	1 Hari	
2 Pengecekan / Pemeriksaan syarat administrasi							Berkas syarat administrasi pendaftaran LKS	1 Hari	
3 Kunjungan lokasi ke Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengajukan pendaftaran							Kendaraan dan berkas Lembaga.	1 Hari	
4 Pengkajian hasil kunjungan lokasi.							Catatan hasil kunjungan.	1 Hari	
5 Surat Tanda Daftar (STD) tentang Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Karanganyar.							Surat Keputusan Surat Tanda Daftar (STD)	1 Hari	

Karanganyar, 5 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi, Tegal Arum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031,
Fax (0271)494043 Email : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 460/20 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi proses pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;


8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Jan 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Dr. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015